

ANALISIS YURIDIS HAK ATAS KESEJAHTERAAN BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014¹

Oleh :

Aloisius Meiyer Christian Kembaren²

Caecilia J. J. Waha³

Grace Karwur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait hak atas kesejahteraan bagi pekerja anak di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap hak atas kesejahteraan bagi pekerja anak menurut UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara keseluruhan, Indonesia telah mengatur perlindungan hak kesejahteraan bagi pekerja anak melalui berbagai regulasi hukum yang jelas. Namun, tantangan dalam pelaksanaan dan pengawasan yang efektif masih perlu diatasi. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari eksploitasi dan dapat menikmati hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan perkembangan fisik dan mental yang layak. 2. Penerapan hukum terhadap hak kesejahteraan pekerja anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan yang merugikan mereka. Namun, keberhasilan implementasi hukum ini memerlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dieksploitasi dalam dunia kerja.

Kata Kunci : *pekerja, anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.⁵ Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak

hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.⁶

Anak juga berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk bertumbuh dan berkembang dengan wajar⁷ dan anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁵

Fenomena anak dan anak dibawah umur yang bekerja sesungguhnya bukan hal yang baru, terutama di kalangan pedesaan yang biasanya melatih anak bekerja pada usia dini. Awalnya anak bekerja hanya untuk membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan domestik di rumah tangga. Di dalam masyarakat pedesaan beranggapan bahwa memberi pekerjaan untuk anak pada usia dini merupakan bagian dari proses belajar mengajar. Pada perkembangannya, anak tidak lagi terlibat dalam pekerjaan domestik, melainkan di sektor publik dalam rangka mencari uang layaknya seperti orang dewasa pada umumnya. Perubahan ini terjadi dikarenakan oleh salah satu faktor yaitu adanya tekanan ekonomi keluarga yang kekurangan. Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya.⁸

Isu pekerja anak menjadi salah satu isu serius yang mengancam pemenuhan hak anak karena dapat mengganggu tumbuh kembang, kesehatan, keselamatan, hingga pendidikannya. Lembaga yang mencatat data-data angkatan kerja itu adalah Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2021 melakukan pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional. Survei tersebut bertujuan untuk memperoleh estimasi data jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran, dan indikator ketenagakerjaan lainnya serta secara khusus mengumpulkan informasi terkait dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya melihat pekerja yang sudah berumur dewasa tetapi termasuk juga pekerja anak.

⁶ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia> diakses pada 21 September 2021 pukul 12.13 WITA.

⁷ Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ⁵Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁸ Bagong Suyanto, 2003. *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*. Surabaya: Airlangga University Press. Hal 21.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101282

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Vide Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data-data ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan kondisi “*New Normal*” pada masa pandemi COVID-19 di

Indonesia. Data yang diambil bertujuan untuk memenuhi indikator pekerja anak khususnya untuk menjaring anak dengan pekerjaan yang berbahaya bagi anak (*hazardous work*). *Hazardous work* atau pekerjaan yang berbahaya bagi anak mencakup pekerjaan bongkar muat, pekerjaan yang dilakukan di daerah terpencil, pekerjaan di kapal, pekerjaan yang dilakukan di tempat pengolahan sampah atau daur ulang sampah, dan juga pekerjaan ditempat usaha yang dapat dijadikan sebagai tempat prostitusi.⁹ Selain dari lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan jam kerja berlebih, kondisi kerja juga merupakan salah satu indikator yang menentukan suatu pekerjaan bagi anak termasuk *hazardous work* atau tidak.

Tenaga kerja sangat berperan dalam meningkatkan dan memajukan

perusahaan dari segi kinerja dan produktivitas perusahaan. Jenis pekerjaan itu ada pekerjaan informal dan formal. Pekerjaan sektor formal adalah pegawai yang bekerja di administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial. Sedangkan, pekerjaan informal itu artinya yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas.¹⁰ Atas terjadinya peningkatan atau kemajuan perusahaan dari segi kinerja dan produktivitas perusahaan tersebut, secara tidak langsung untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial.

Ketenagakerjaan merupakan segala hal berhubungan dengan tenaga kerja dan waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹¹ Berbicara tentang ketenagakerjaan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan dan pengaturan ketenagakerjaan telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yaitu dengan menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan

menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun demi kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa perusahaan dilarang mempekerjakan anak.¹² Di dalam ketentuan tersebut, anak yang dimaksud itu adalah setiap orang atau anak yang berusia dibawah 18 tahun. Berarti, usia 18 tahun adalah usia minimal yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.

Hak-hak anak termasuk Pekerja anak ini pun diatur juga di dalam undangundang yang mengatur tentang perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini mengatur hak-hak dan kewajiban anak. Hak anak seperti memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya.¹³ Dalam artian, anak-anak yang masih dibawah umur ini lebih diprioritaskan untuk memperoleh pendidikan dalam rangka untuk menambah kecerdasannya maupun untuk perlindungan diri sendiri dan anak juga berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat dan bakat demi pengembangan diri.

Menurut Konvensi ILO pasal 2, usia minimum anak yang dibolehkan bekerja itu adalah tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah wajib dan paling tidak boleh kurang dari 15 tahun.¹⁴ Tapi, ada juga yang dikarenakan oleh sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerjaan itu harus dilakukan yang memungkinkan dapat menimbulkan bahaya kesehatan, keselamatan atau moral bagi anak tersebut, usia minimum yang diatur oleh Konvensi ILO pasal 3 ayat 1 adalah tidak boleh kurang dari 18 tahun.¹⁵ Anak yang berumur 16 tahun boleh bekerja. Dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral dari anak yang bersangkutan cukup dilindungi dan anak ini telah menerima pelajaran atau latihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.¹⁶

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13

⁹ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/syarat-untukmempekerjakan-anak#:~:text=Bentuk%20pekerjaan%20terburuk%20untuk%20anak,pornografi%2C%20pertunjuk an%20porno%20atau%20perjudian diakses pada 28 Juni 2023 pukul 13.00 WITA.>

¹⁰ <https://caritahu.kontan.co.id/news/apa-beda-pekerja-sektor-formal-dan-informal-inipenjasannya?page=all diakses pada 13 Desember 2021 pukul 15.43 WITA.>

¹¹ Vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan.

¹² Vide Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

¹³ Vide Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

¹⁴ Vide Konvensi ILO Pasal 2.

¹⁵ Vide Konvensi ILO Pasal 3 ayat 1.

¹⁶ Vide Konvensi ILO Pasal 3 ayat 2.

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa anak yang berumur antara 13-15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan tanpa mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.¹⁷ Dan diperbolehkan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.¹⁸ Lalu, boleh melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.¹⁹ Pekerjaan atau yang melibatkan anak yang dilarang undang-undang adalah pekerjaan yang terburuk, contohnya seperti perbudakan, yang berhubungan dengan pornografi, berhubungan dengan narkoba, dan yang membahayakan keselamatan dan moral anak.²⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, anak diperbolehkan bekerja dengan tambahan syarat yaitu mengikuti pelatihan kerja. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.²¹ Pelatihan kerja ini diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terdiri atas LPK pemerintah, LPK swasta, dan LPK perusahaan.²³

Pada tahun 2023, anak-anak yang berkelamin laki-laki dengan rentan umur/usia 10-17 tahun itu persentasenya 2,57% sedangkan anak-anak yang berkelamin perempuan dengan rentan umur/usia 10-17 tahun itu berpresentase 2,21%. Jika digabung perempuan dan laki-laki dengan rentan umur 10-17 tahun itu menghasilkan persentase 2,39%.²²

Contoh kasus yang baru saja terjadi di Indonesia yang mengeksploitasikan anak terjadi di Tangerang, tepatnya di Tangerang Selatan. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kota Tangerang Selatan memanggil orangtua dari dua anak korban eksploitasi yang dijadikan pengemis di

perempatan jalan di kawasan Tangsel.²³ Bukan hanya dijadikan pengemis, di berbagai tempat, ada juga yang mengeksploitasi anak dengan cara menjadikan anak itu menjadi manusia silver. Manusia silver ini adalah seseorang yang semua tubuhnya di cat dengan warna silver. Ada yang memang terpaksa menjadi manusia silver dan ada juga yang disuruh menjadi manusia silver. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) menemukan ada sekitar 200 manusia silver yang melibatkan balita, bayi dan ibu di Kota Depok.²⁴

Salah satu contoh kasus lainnya itu penulis mengambil dari wilayah Sulawesi Utara dimana tepatnya di daerah kota Manado. Di sejumlah tempat umum khususnya di lokasi lampu merah dan lokasi keluar tempat parkir di Mall dan di pasar di Kota Manado, berkeliranan sejumlah badut yang menghibur warga di keramaian kota.²⁵ Profesi ini dilakoni sejumlah oknum sebagai sumber mata pencaharian, namun tak disangka, profesi ini sebagian diantaranya dikerjakan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.

Menjelang awal tahun 2020, jumlah pekerja anak semakin bertambah didukung oleh adanya wabah pandemi Covid-19 yang berpengaruh besar terhadap ekonomi dan sosial. Di sisi lain kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa keluarga untuk menjadi peluang anak dapat dipekerjakan untuk menambah penghasilan keluarga.²⁶

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak melarang Pekerja anak. Anak diperbolehkan bekerja anak sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial dan juga harus mengikuti semua syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait hak atas kesejahteraan bagi pekerja anak di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap hak kesejahteraan bagi pekerja anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014?

¹⁷ Vide Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

¹⁸ Vide Pasal 70 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

¹⁹ Vide Pasal 71 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

²⁰ Vide Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

²¹ Vide Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ²³Vide Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pasal 81 angka 9 yang mengubah pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan

²² <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAwOSMy/persentase-anak-usia-10-17tahun-yang-bekerja-menurut-jenis-kelamin--persen-.html>

²³ <https://www.liputan6.com/news/read/4704791/pemkot-tangsel-panggil-orangtua-balitayang-disewakan-untuk-mengemis> diakses pada 28 November 2022 pukul 10.34 WITA

²⁴ <https://metro.tempo.co/read/1511040/fenomenal-komnas-anak-temukan-200-manusiassilver-di-kota-depok> diakses pada 28 November 2021 pukul 15.43 WITA.

²⁵ <https://www.rri.co.id/hukum/759049/anak-dipekerjakan-menjadi-badut-berindikasi-eksploitasi-haknya>

²⁶ *Ibid*

C. Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Hak Atas Kesejahteraan bagi Pekerja Anak di Indonesia

Pada dasarnya berkenaan dengan aturan formal mengenai kesejahteraan anak khususnya dalam konteks Indonesia terdapat beberapa landasan yuridis semisal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Konvensi ILO, UUD 1945, KUHP, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP235/MEN/2003 Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, Konvensi Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia, Deklarasi HAM 1948, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Namun, apabila dilihat secara general perlindungan anak terhadap eksploitasi sebenarnya merupakan bagian integral dari perwujudan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Aturan di Indonesia yang mengatur tentang ketenagakerjaan terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat aturan tentang pekerja anak. Di dalam Pasal 68, tertera bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.²⁷ Tetapi, di dalam Pasal 69 tersebut, dapat dikecualikan bagi anak yang umurnya antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) untuk melakukan pekerjaan ringan tetapi tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi anak tersebut.⁷¹

Dalam mempekerjakan anak, pengusaha hanya boleh mempekerjakan pekerjaan yang ringan terhadap anak yang memenuhi syarat berupa izin tertulis dari orangtua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan

kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷² Tapi, syarat-syarat tersebut ada bisa dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.⁷³

Anak yang berusia 15 tahun atau lebih sudah boleh dipekerjakan.²⁸ Namun, patut diperhatikan bahwa anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral si anak.²⁹ Karena, pada dasarnya negara itu tidak memperbolehkan anak dibawah umur untuk bekerja dikarenakan tugas anak itu untuk mengembangkan ilmu dan pendidikannya. Tapi, dikarenakan faktor internal maupun eksternal yang membuat anak dibawah umur bisa saja untuk bekerja tanpa paksaan ataupun bisa saja dipaksa.

Biasanya kalau dari faktor tanpa paksaan itu bisa saja dari keluarga, dalam artian anak ini ikut membantu dalam mencari uang untuk kehidupan sehari di dalam keluarganya. Kalau dari paksaan atau bisa dikatakan eksploitasi itu bisa dari keluarga maupun dari orang luar. Yang dimaksud dari orang luar itu adalah bisa saja suruhan dari bos maupun ketuanya. Bos disini dalam artian jika anak tersebut semisalnya jadi pengemis itu otomatis hasil dari mengemis dari satu hari itu bisa saja dia setor ke bosnya dulu baru dia mendapatkan hasilnya walaupun bisa dibilang kurang dari cukup.

Untuk pengaturan hukum bagi pekerja anak di Indonesia ini sebenarnya sudah sangat jelas terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimana isinya sudah sangat jelas yaitu melarang mempekerjakan anak di bawah umur.³⁰ Dimana dari pasal tersebut, anak yang diperbolehkan bekerja itu minimal 18 tahun. Tetapi, pada kenyataannya banyak anak yang bekerja di bawah umur. Walaupun, mereka masih di bawah umur, tetap kesejahteraannya harus menjadi tanggung jawab dari bos atau bisa dibilang yang punya bidang usaha tersebut. Kesejahteraan pekerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau

²⁷ Vide Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan.

²⁸ Vide Lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja).

²⁹ Vide Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP235/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak Pasal 2 ayat 1.

³⁰ Vide Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.³¹ Berarti, dilihat dari isi pasal tersebut, para pemilik usaha itu harus memenuhi semua keperluan dari para pekerja termasuk pekerja anak yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah.

Membicarakan tentang kesejahteraan pekerja berarti membicarakan tentang hak yang diterima pekerja atau bisa dibilang upah. Upah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³²

Jadi, untuk para bos atau pemilik usaha itu jika memberi upah kepada pekerja termasuk pekerja anak itu harus sesuai dengan perjanjian kerja di awal sebelum mulai bekerja. Dan, biasanya perjanjian kerja itu bisa bersifat secara tertulis ataupun lisan tergantung dari pemilik usaha tersebut.³³ Untuk perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Untuk perjanjian pekerjaan secara dengan tulisan lebih aman dikarenakan ada bukti otentiknya, sebagaimana jika kedatangan pemilik usaha ada melanggar ketentuan dari perjanjian kerja tersebut, bisa langsung dilaporkan dan diproses oleh pihak yang berwajib.

Untuk pekerja anak, pemilik usaha memberikan pekerjaan kepada pekerja anak yang dapat mengembangkan bakat dan minatnya.³⁵ Lalu, tempat kerja bagi pekerja anak itu harus dipisahkan dari tempat bekerjanya para pekerja orang dewasa.³⁶ Dan, untuk jam kerja bagi pekerja anak itu tidak sama seperti pekerja pada umumnya. Kalau untuk pekerja anak, jam kerja atau waktu kerjanya itu paling lama hanya 3 jam per hari.⁸³

Para pekerja termasuk pekerja anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.³⁷ Pemilik usaha wajib memberikan perlindungan dan keselamatan para pekerja termasuk pekerja anak sewaktu dalam melakukan pekerjaan.

Pemilik usaha bisa tidak memberikan upah kepada pekerja apabila mereka tidak bekerja, terkecuali kalo pekerja itu sedang sakit, pekerja khusus perempuan sedang haid hari pertama, urusan keluarga, menjalankan kewajiban terhadap negara, menjalankan ibadah agamanya, dan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan tersebut.³⁸ Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.³⁹

Selanjutnya dampak dari kemiskinan tersebut ialah munculnya fenomena kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural menurut Selo Soemardjan adalah kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena suatu struktur sosial masyarakat yang tidak bisa ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.⁴⁰ Menurut laporan World Bank dampak dari kemiskinan struktural ialah adanya perbedaan antara keluarga yang mampu dan keluarga yang tidak mampu dalam hal kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan lebih lanjutnya bisa dilihat dalam bentuk video di channel *You Tube*-nya *World Bank* yang berjudul tentang “Dewi dan Putri: Ketimpangan di Indonesia Memisahkan Dua Anak Perempuan.”⁴¹ Kemiskinan struktural ini berdampak bukan hanya kepada generasi awal saja, tetapi bisa berdampak ke generasi-generasi berikutnya dikarenakan tidak ada yang memberhentikannya. Kesulitan memenuhi kebutuhan pokok yang menyebabkan salah satu faktor terjadinya kemiskinan struktural.

Salah satu dampak dari kemiskinan struktural adalah adanya kasus KDRT yang terjadi pada keluarga miskin, tingkat perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, masalah gizi buruk sampai dengan rasio harapan hidup yang rendah terhadap keluarga yang termasuk di dalam kemiskinan struktural.⁴² Karena itulah anak-anak dibawah umur ada yang bekerja, diantaranya

³¹ Vide Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³² Vide Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³³ Vide Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁴ Vide Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁵ Vide Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁶ Vide Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. ⁸³Vide Pasal 71 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁷ Vide Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁸ Vide Pasal 93 ayat (1)-(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁹ Vide Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁴⁰ <https://blog.insanbumimandiri.org/kemiskinan-struktural/>.

⁴¹ https://youtu.be/xOIJDM_VR3E.

⁴² <https://blog.insanbumimandiri.org/dampak-kemiskinan-struktural-di-indonesia/>.

karena untuk membantu perekonomian keluarganya secara tulus tanpa paksaan dan ada juga anak yang bekerja memang disuruh orang keluarganya dalam artian dipaksa walaupun itu juga untuk membantu perekonomian keluarga. Kemiskinan struktural itulah yang banyak memengaruhi eksploitasi terhadap anak dibawah umur untuk bekerja.

Pada idealnya anak-anak haruslah menuntut ilmu di sekolah sesuai dengan usia masing-masing. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dijumpai anak-anak yang dibawah umur ini justru ikut terjun di dalam dunia lapangan kerja. Misalnya, pada pertengahan tahun 2023, saat Satpol PP yang menertibkan beberapa pengamen badut di Kota Manado, namun ternyata beberapa di antara mereka justru ialah anak-anak yang seharusnya menuntut pendidikan di sekolah yang sesuai dengan isi UUD 1945 tentang setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.⁴³ Keadaan empiris inilah yang menunjukkan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dan bekerja.

Di Indonesia, pengaturan hukum terkait hak atas kesejahteraan bagi pekerja anak mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi pekerjaan yang membahayakan kesejahteraan mereka. Beberapa aturan utama yang mengatur hal ini melibatkan perlindungan hak anak secara umum serta pembatasan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak-anak.

Ada beberapa dasar hukum utama yang mengatur tentang hak atas kesejahteraan bagi pekerja anak di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau biasa disebut UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang biasa dikenal dengan UU Ketenagakerjaan, Konvensi Internasional ILO (*International Labour Organization*), dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak dari Pekerjaan Berbahaya.

Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini memberikan dasar hukum yang kuat terkait perlindungan anak termasuk melarang eksploitasi tenaga kerja anak yang dapat merugikan kesehatan, perkembangan fisik, mental atau sosial anak. Pekerjaan yang membahayakan masa depan anak dan mengganggu hak anak untuk memperoleh pendidikan dilarang menurut undang-undang ini. Pada pasal 76B mengatur tentang larangan menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi

perlakuan salah dan penelantaran.⁴⁴ Dalam pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual, serta perlakuan diskriminatif lainnya. Selain itu, pada pasal 74 mengatur tentang larangan bagi anak untuk melakukan pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, atau perkembangan fisik dan mental mereka.⁴⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ini mengatur tentang hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Dalam konteks pekerja anak, ada beberapa pasal yang mengatur mengenai pembatasan usia bagi anak-anak, antara lain:

1. Pada pasal 68 tertulis bahwa anak yang belum berusia 13 tahun tidak boleh bekerja.⁴⁶
2. Pada pasal 69 menetapkan bahwa anak yang berusia 13 sampai 15 tahun hanya boleh bekerja dalam pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, dan perkembangan mereka serta tidak mengganggu pendidikan mereka.⁴⁷
3. Pasal 70 lebih lanjut mengatur bahwa anak yang berusia 15 tahun ke atas boleh bekerja, tetapi tetap dibatasi oleh aturan terkait waktu kerja dan jenis pekerjaan.⁴⁸

Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan pekerja anak, khususnya melalui Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 138 tentang Usia Minimum untuk Masuk ke Dunia Kerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk Pekerjaan yang Paling Buruk untuk Anak-Anak. Di dalam Konvensi ILO ada beberapa nomor atau pasal yang mengatur tentang pekerja anak, antara lain:

1. Konvensi ILO No. 138 mengatur bahwa negara harus menetapkan usia minimum untuk pekerjaan anak dan memastikan bahwa anak tidak dipekerjakan sebelum usia tertentu yang tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka.⁴⁹

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76B.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 74.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 69.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 70.

⁴⁹ Konvensi ILO No. 138.

⁴³ *Vide* Pasal 31 ayat (1) UUD 1945

2. Konvensi ILO No. 182 mengatur bahwa negara harus menghapuskan segala bentuk pekerjaan yang paling buruk bagi anak-anak, seperti kerja di tambang, pabrik berbahaya, atau pekerjaan yang mengarah pada eksploitasi seksual.⁵⁰

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak dari Pekerjaan Berbahaya ini memberikan aturan lebih rinci mengenai jenis pekerjaan yang dianggap berbahaya bagi anak-anak terlibat dalam pekerjaan tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi anak dari berbagai risiko pekerjaan yang dapat merusak kesejahteraan mereka.

Selain peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia juga memiliki beberapa regulasi tambahan yang secara khusus mengatur perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja anak. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2011 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Peraturan ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak.⁵¹

B. Penerapan Hukum Terhadap Hak Kesejahteraan bagi Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Pekerja anak di Indonesia semakin tahun jumlahnya semakin banyak dan pekerjaan mereka juga semakin beraneka ragam. Ada yang menjadi pengamen, pengemis, manusia silver, kuli panggul, dan yang lain-lain yang mereka anggap bisa dikerjakan pasti dikerjakan. Alasan mereka bekerja sebagian besar dikarenakan faktor ekonomi. Tapi, ada juga alasan mereka bekerja dikarenakan bukan atas kemauan dia atau bisa dibilang anak ini di eksploitasi oleh keluarganya atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu mengeksploitasi para anak-anak ini yang kebanyakan masih dibawa umur dan hasil yang mereka dapat dari bekerja langsung diambil begitu saja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Dan tidak dipungkiri bahwa anak-anak ini tidak diperhatikan pendidikan dan kesehatannya dan mereka banyak mementingkan uang atau bisa dibilang keuntungan dari hasil jerih payah anak yang mereka eksploitasi tersebut.

Secara kelembagaan, di Indonesia ada dua lembaga yang secara resmi memiliki kewenangan

untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan anak, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Yaitu:

1. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).

Komnas PA hadir lebih dahulu dalam membangun komitmen untuk perlindungan anak di Indonesia. Dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Pusat yang tidak lain menjadi cikal bakal lahirnya sebuah komisi khusus yang mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak secara independen. Berdasarkan Kepmen Sosial, Komnas PA diamanatkan Forum Nasional adalah Program Pemantapan Lembaga Perlindungan Anak, Program Pendidikan dan Latihan, Bantuan Hukum dan Konseling serta Program Penguatan Kelembagaan/ Program Kerja Teknis. Kita memang tidak banyak berharap dengan Komnas PA ini karena memang peran fungsinya terbatas dan bukan lembaga negara. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang dulu sangat marak dibentuk di beberapa wilayah, pada akhirnya sebagian hanya tinggal papan nama dan kalau pun ada yang masih “bersuara” hanya menjadi komitmen perorangan saja.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
KPAI adalah lembaga yang independen yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI merupakan mandat UU No. 23/2002 dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI merupakan lembaga negara diberikan mandat oleh UU untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Sebagai lembaga negara, KPAI secara struktur/operasional mempunyai hubungan secara fungsional dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), yaitu di Kepala Sekretariat KPAI²¹. Jika dilihat dari dasar pembentukannya, tentu saja posisi KPAI lebih tinggi kedudukannya dari Komnas PA. Komnas PA oleh Kepmen Sosial (tahun 1997) dan KPAI dengan Keppres (tahun 2003). Bersamaan dibentuknya Komnas

⁵⁰ Konvensi ILO No. 182.

⁵¹ kemenpppa.go.id/page/view.

Perlindungan Anak. Meskipun demikian, keberadaan Komnas PA lebih dahulu eksis dan dikenal dalam dunia perlindungan anak.⁵²

Komisi Perlindungan Anak Indonesia baru saja merilis berbagai temuan dan juga pengawasan mengenai pekerja anak di Indonesia yang dirangkum dalam buku *“Police Brief Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia 2024”*.⁵³ Dalam hasil pengawasan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah yang menjabat menjadi ketua KPAI menyebutkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2019. Terlebih, pada saat Indonesia dilanda penyakit virus COVID-19, di mana banyak anak yang masih dibawah umur harus ikut bekerja dengan alasan membantu penghasilan keluarganya. Pekerjaan yang mereka kerjakan bisa dibilang pekerjaan yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan umur mereka yang masih dikatakan dibawah umur.

Bahkan, KPAI seringkali mendapatkan laporan dan terkonfirmasi bahwa ada bentuk pekerjaan terburuk yang anak-anak dibawah umur ini kerjakan.⁵⁴ Pekerjaan terburuk yang dimaksud dan dilakukan oleh anak-anak tersebut adalah menjual dirinya untuk dijadikan pekerja seks komersil (PSK) oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab melalui aplikasi kencan online atau bisa dikatakan dating apps.

Tidak itu saja, pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik juga kerap kali ditemukan di industri perkebunan dan juga pertanian dengan tingkat resiko yang bisa dikatakan sangat tinggi yang menggunakan alat-alat berbahaya ataupun pekerjaan yang memang dilarang untuk anak-anak.⁵⁵

Pekerja anak ini bisa ditemukan di berbagai waktu, tempat, dan keadaan. Contohnya seperti di lampu lalu lintas atau di daerah-daerah pasar tradisional. Di bagian lampu lalu lintas, mereka yang masih dibawah umur akan menjadi pengamen, pengemis atau bisa menjadi badut goyang pada saat lampu di lampu lalu lintas itu berganti warna menjadi merah. Untuk di bagian pasar tradisional, biasa ditemukan para pekerja anak ini menjadi tukang angkat-angkat barang dan menjadi

pembawa barang bagi para pembeli dan diantarkan sampai kendaraan pembeli tersebut.

Disini penulis akan memberikan satu contoh berita pekerja anak yang ada sesuai dengan domisili penulis yaitu di Sulawesi Utara terkhusus di daerah kota Manado. Di sejumlah tempat umum khususnya di lokasi bagian lampu lalu lintas, lokasi keluar tempat parkir di daerah mall, dan di daerah pasar yang ada di kota Manado itu selalu ada berkeliaran badut-badut yang tugasnya menghibur para warga diramainya keadaan ibu kota.⁵⁶ Profesi ini cukup banyak dilakukan oleh sejumlah oknum sebagai mata pencaharian sehari-hari. Namun, profesi ini ternyata bukan hanya orang dewasa saja yang melakukan. Melainkan profesi ini sebagian diantaranya dilakukan dan dikerjakan oleh anak-anak yang dibawah umur dan masih duduk di bangku sekolah.

Kristin Salindeho selaku yang menjadi sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Manado mengutarakan bahwa profesi badut saat ini berkeliaran di Kota Manado, beberapa di antaranya adalah anak-anak yang masih dibawah umur dan masih duduk di bangku sekolah.⁵⁷

Kristin Salindeho yang menjadi sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) di Kota Manado mengakui bahwa profesi sebagai badut ini tidak dilarang karena menjadi sumber mata pencaharian oleh sebagian besar masyarakat.⁵⁸ Namun, mempekerjakan anak di bawah umur ini tentu menjadi perhatian banyak orang karena bisa berindikasi terjadinya eksploitasi terhadap hak anak-anak tersebut.

Anak-anak yang dibawah umur dan masih duduk di bangku sekolah dan bekerja di profesi itu akan mendapatkan pengawasan dari orangtuanya tanpa ada paksaan dan tanpa mengesampingkan hak-hak dari anak tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk bisa ditolerir. Namun, apabila profesi ini dipaksakan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab akan langsung ditindak oleh DP3A melalui aturan Hukum Perlindungan Anak.

Penerapan hukum terkait hak kesejahteraan bagi pekerja anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencakup beberapa prinsip perlindungan dan pembatasan ketat terhadap eksploitasi anak

⁵² Wardah Nuroniyah. *Op. Cit.* Hal. 71

⁵³ <https://www.antaranews.com/berita/4466921/kpai-rilis-hasil-temuan-pekerja-anak-diindonesia>.

⁵⁴ <https://www.antaranews.com/berita/4466921/kpai-rilis-hasil-temuan-pekerja-anak-diindonesia>.

⁵⁵ <https://www.antaranews.com/berita/4466921/kpai-rilis-hasil-temuan-pekerja-anak-diindonesia>.

⁵⁶ <https://www.rri.co.id/hukum/759049/anak-dipekerjakan-menjadi-badut-berindikasi-eksploitasi-haknya>.

⁵⁷ <https://www.rri.co.id/hukum/759049/anak-dipekerjakan-menjadi-badut-berindikasi-eksploitasi-haknya>.

⁵⁸ <https://www.rri.co.id/hukum/759049/anak-dipekerjakan-menjadi-badut-berindikasi-eksploitasi-haknya>.

dalam dunia kerja. Berikut ada beberapa aspek penting dalam penerapan hukum tersebut:

1. Kewajiban Negara dan Semua Pihak untuk Melindungi Anak

Pasal 20 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menggarisbawahi bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi.⁵⁹ Termasuk dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesejahteraan fisik, mental, spiritual, sosial, dan moral mereka. Perlindungan ini tidak hanya mencakup larangan terhadap anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya, tetapi juga meliputi upaya pencegahan bagi anak yang bekerja dalam situasi yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, atau pertumbuhan fisik dan mental mereka.

2. Larangan Eksploitasi Ekonomi dan Seksual

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap individu atau pihak yang melakukan, membiarkan, atau memerintahkan anak untuk terlibat dalam eksploitasi ekonomi atau seksual dapat dikenakan sanksi pidana.⁶⁰ Eksploitasi ekonomi termasuk pekerjaan yang memanfaatkan anak dalam situasi yang merugikan mereka, seperti bekerja di sektor-sektor yang berbahaya. Dalam konteks anak-anak yang bekerja, ini berarti tidak ada pihak yang boleh mempekerjakan anakanak di bawah usia yang diizinkan atau dalam pekerjaan yang berbahaya serta merugikan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan berkembang secara wajar.

3. Perlindungan Khusus bagi Pekerja Anak

Anak-anak yang melakukan pekerjaan, baik yang ringan maupun yang lebih berat, harus mendapatkan perlindungan yang khusus. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan perkembangan fisik dan mental mereka.⁶¹ Di samping itu, Pasal 74-77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak juga mengatur bahwa anak-anak yang bekerja harus mendapatkan jaminan hak-hak mereka untuk mengakses pendidikan, mendapatkan istirahat yang memadai, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam pekerjaan mereka.⁶² Pekerjaan yang berpotensi mengancam masa depan anak, seperti yang berkaitan dengan beban fisik, harus dilarang.

4. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak anak yang terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan, pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.⁶³ Dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah eksploitasi anak lebih lanjut.

5. Pentingnya Peran Orangtua, Pemerintah, dan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah sendiri, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan keluarga. Orang tua atau wali harus memastikan bahwa anakanak mereka tidak terlibat dalam jenis pekerjaan yang berbahaya dan terus mendapatkan pendidikan yang baik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, serta mengawasi penerapan dari undang-undang ini. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk turut serta membantu pemerintah dalam menjaga agar para pekerja anak ini sesuai dengan pekerjaan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

6. Peningkatan Kesadaran dan Pengawasan

Penerapan hukum juga mencakup usaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, termasuk hak untuk tidak bekerja dalam keadaan yang merugikan mereka. Pengawasan yang lebih ketat terhadap lingkungan kerja dan sektor-sektor beresiko yang dapat mengeksploitasi anak juga diperlukan

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bertujuan melindungi anak dari

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76.

⁶² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 74-77.

⁶³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak Pasal 88.

berbagai jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka, baik fisik, mental, maupun sosial. Walaupun undang-undang ini telah menyediakan landasan hukum yang kokoh, tantangan paling signifikan terletak pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan, dan kesadaran masyarakat yang masih cukup kurang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan, Indonesia telah mengatur perlindungan hak kesejahteraan bagi pekerja anak melalui berbagai regulasi hukum yang jelas. Namun, tantangan dalam pelaksanaan dan pengawasan yang efektif masih perlu diatasi. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari eksploitasi dan dapat menikmati hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan perkembangan fisik dan mental yang layak.
2. Penerapan hukum terhadap hak kesejahteraan pekerja anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan yang merugikan mereka. Namun, keberhasilan implementasi hukum ini memerlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dieksploitasi dalam dunia kerja.

B. Saran

1. Agar dapat mengurangi jumlah anak yang bekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka, penting adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Aturan yang berlaku harus ditegaskan dan dilengkapi dengan upaya pendidikan, pengawasan, serta perlindungan yang lebih efektif. Dengan menawarkan opsi ekonomi bagi keluarga kurang mampu, meningkatkan akses pendidikan, serta memperkuat penegakan hukum, diharapkan hak-hak anak dapat dilindungi dengan lebih baik di Indonesia.
2. Penerapan hukum berkaitan dengan hak kesejahteraan untuk pekerja anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perlu diperkuat di banyak aspek, termasuk peningkatan pengawasan, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang bekerja. Di samping itu, pemberdayaan

ekonomi bagi keluarga kurang mampu, kolaborasi dengan sektor swasta, serta pengumpulan data yang lebih tepat juga merupakan elemen krusial dalam meningkatkan pelaksanaan hukum ini. Melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, sektor swasta, dan instansi yang berhubungan, diharapkan hak-hak anak pekerja di Indonesia dapat terjaga dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Sasditya Bakti.
- Abdurrahmat Fathoni. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astawa, I Gede Pantja. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Attamimi, Hamid, A.S. 1994. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Makalah.
- H.Kordi K, M. Ghufuran. 2015. *Durhaka Kepada Anak (Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Husni, Lalu. 2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irsan, Koesparmono. 2004. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2002. *Panduan Pembuatan Indikator dan Profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Kuntjoro, Purbopranoto. *Hak Asasi Manusia dalam Pancasila*, dalam buku yang dikarang oleh Dardji Darmodihardjo. Santiaji Pancasila.
- Marbangun Hardjowirogo. 1981. *Hak-Hak Manusia*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Nuroniayah Wardah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha.
- R. Soebekti dan Tjitrosudibio. 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suyanto, Bagong, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya: Airlangga University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-235/MEN/2003 Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
Konvensi Hak Anak
Konvensi ILO Nomor 182
Deklarasi HAM 1948
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak dari Pekerjaan Berbahaya
Lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Di perbolehkan Bekerja)

Website

KKBI Online diakses pada 13 Oktober 2021 Pukul 14.10 WITA
Yuniarto, Topan. 2020. "Hak, Perlindungan, dan Persoalan Anak di Indonesia", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>, diakses pada 20 September 2021 pukul 10.45.
Yuniarto, Topan. 2020. "Hak, Perlindungan, dan Persoalan Anak di Indonesia", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>, diakses pada 20 September 2021 pukul 10.45.
KPAI, Admin. 2020. "Expose Hasil Pengawasan Pekerjaan Anak TA 2020 di 9 Provinsi, 20 Kota/Kab",

<https://www.kpai.go.id/publikasi/expose-hasilpengawasan-pekerja-anak-ta-2020-di-9-prov-20-kota-kab>, diakses pada 21 September pukul 12.13.

<https://www.google.com/search?q=analisis+yuridis+adalah&oq=analisis+yuridis&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512l5j69i60.2613j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada 13 Oktober 2021 Pukul 14.20 WITA.

Tristiawati, Pramita. 2021. "Pemkot Tangsel Panggil Orangtua Balita yang Disewakan Untuk Mengemis.

<https://www.liputan6.com/news/read/4704791/pemkot-tangsel-panggil-orangtuabalita-yang-disewakan-untuk-mengemis>, diakses pada 28 November pukul 10.34.

Arjanto, Dwi. 2021. "Fenomenal, Komnas Anak Temukan 200 Manusia Silver di Kota Depok", <https://metro.tempo.co/read/1511040/fenomenal-komnasanak-temukan-200-manusia-silver-di-kota-depok>, diakses pada 28 November 2021 pukul 10.47.

Ratriani, Virdita. 2020. "Penjelasan Beda Sektor Formal dan Informal", <https://caritahu.kontan.co.id/news/apa-beda-pekerja-sektor-formal-daninformal-ini-penjelasan-penjelasan?page=all>, diakses pada 13 Desember 2021 pukul 15.43.

Nugraha, Aditya Ranggi. 2021. "Pandemi dan Pekerja Anak", <https://kumparan.com/ranggi-aditya-nugraha-sst/pandemi-dan-pekerjaanak-1x2j8wbFL0z>, diakses pada 20 Desember 2021 pukul 13.38.

Humaniora. 2021. "Angka Pekerja Anak Memprihatinkan di Masa Pandemi", <https://mediaindonesia.com/humaniora/414297/angka-pekerja-anakmemprihatinkan-di-masa-pandemi>, diakses pada 20 Desember 2021 pukul 13.50.

Putra, Erik Purnama. 2022. "Angkatan Kerja di Provinsi Sulut Didominasi Lulusan SD", <https://www.republika.co.id/berita/rbt3go484/angkatankerja-di-provinsi-sulut-didominasi-lulusan-sd>, diakses pada 20 Mei 2022 pukul 13.00.

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/syarat-untukmempekerjakananak#:~:text=Bentuk%20pekerjaan%20terburuk%20untuk%20anak,porno%20grafik%20pertunjukan%20porno%20atau%20perjudian> diakses pada 28 Juni 2023 Pukul 11.53

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/> diakses pada 11 Maret 2025 Pukul 13.55.

<https://www.antaranews.com/berita/4466921/kpai-rilis-hasil-temuan-pekerjaanak-di-indonesia> diakses pada 11 Maret 2025 Pukul 15.10.

<https://www.rri.co.id/hukum/759049/anak-dipekerjakan-menjadi-badutberindikasi-eksploitasi-haknya> diakses pada 11 Maret 2025 Pukul 16.04.

<https://www.google.com/search?q=sakernas+adalah&oq=Sakernsa+&aqs=chrome..69i57j0i13i512l9.5600j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada 11 Maret 2025 Pukul 11.22.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAwOSMy/persentase-anak-usia-1017-tahun-yang-bekerja-menurut-jenis-kelamin--persen-.html> diakses pada 5 Mei 2025 Pukul 17.31